



## THE ROLE OF THE FRONT NAHDLIYIN TO SUPPORT SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES: HADITH RECEPTION ON ECOLOGY

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2402>

Wahyu Saepudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

[yooden1419@gmail.com](mailto:yooden1419@gmail.com)

Tanggal masuk : 07 Feb 2021  
p-ISSN : 2528-756  
e-ISSN : 2548-4761



### Abstract

*The Front Nahdliyin for Sovereignty over Natural Resources (FNKSDA) is an organization concentrated on socio-ecological issues. FNKSDA bases its struggle on religious text, including hadith. Hadith generally recognized as part of an important learning resource in Islamic boarding schools (Pesantren) in Indonesia. This organization uses hadith and traditions of their Pesantren, to organize their ideas, interpretations, and organizational framework. This paper describes FNKSDA's ideas and responds in understanding hadith related to the socio-ecological issues. By using in-depth interview method this article finds that socio-ecological hadith are perceived with a synchronous reception. FNKSDA uses three construction elements in its acceptance theory called general norms. This research also finds some indirect relation between the reception of hadith in the present and in the Prophetic era, without any imaginary contradiction*

**Keywords:** Reception, FNKSDA, Organization, Social-Ecology, Hadith

### Abstrak

*Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam merupakan suatu wadah organisasi gerakan yang memiliki konsentrasi terhadap permasalahan sosial-ekologis. Di dalam gerakan FNKSDA, corak keagamaan berbasis teks menjadi salah satu landasan di dalam garis perjuangan. Hadis sebagai salah satu teks tidak bisa dipisahkan dengan kultur kalangan muda yang notabene sudah lekat dengan kajian-kajian pesantren. Hal tersebut kemudian membentuk gagasan, interpretasi dan gerakan organisasi yang akan dijelaskan pada tulisan ini. Secara spesifik, tulisan ini akan menjelaskan bagaimana FNKSDA meresepsi hadis-hadis yang berkaitan atau bersinggungan dengan permasalahan sosial-ekologis. Penelitian yang dibahas dalam tulisan ini menggunakan metode wawancara mendalam dan menghasilkan kesimpulan bahwa hadis-hadis sosial-ekologis diresepsi dengan resepsi sinkronis dan dua unsur konstruksi dalam teori resepsi, yaitu norma umum dan keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks (masa kini dan masa Rasulullah) terlihat jelas, sementara satu unsur dari teori yang sama yakni kontradiksi imajiner, tidak terlihat.*

**Kata Kunci:** Resepsi, FNKSDA, Organisasi, Sosial-Ekologi, Hadis

## A. Pendahuluan

Sebagai suatu babak peradaban berbangsa dan bernegara, sejarah telah menelurkan banyak tragedi di belahan bumi Indonesia. Permasalahan yang disebabkan oleh ketimpangan sistemik telah mengorbankan sumber daya alam sebagai basis material yang berfungsi menopang kehidupan. Kapitalisme ekstraktif yang dijadikan sebagai tumpuan bagi pertumbuhan ekonomi negara kemudian terbukti menciptakan setumpuk permasalahan yang tak terselesaikan. (Zumaro, 2020)

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, kaum muda *Nahdliyin* mendobrak hegemoni dengan mendirikan organisasi bernama FNKSDA (Front *Nahdliyin* untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam). Berdirinya organisasi tersebut tidak terlepas dari kekecewaan beberapa kalangan muda NU terhadap elit-elit yang berada di dalam struktural NU dan pemerintah. Ketidakpedulian kalangan elit NU dan pemerintah yang tidak memiliki fokus dalam mengatasi permasalahan sosial-ekologis berdampak kepada korban (manusia) yang notabene adalah warga *Nahdliyin* sendiri. (Mubarok, 2016)

Hadis sebagai suatu teks yang dianggap otoritatif di kalangan muslimin, sudah barang tentu juga menjadi bagian integral dalam suatu gerakan yang dibangun dalam organisasi FNKSDA. Secara diskursif pengaruh teks-teks hadis (bahkan hadisnya sendiri) sering dimunculkan dalam beberapa kampanye dan diskusi terkait dengan perjuangan menciptakan sumber daya alam yang berdaulat. Perampasan tanah, berserikat dalam mengelola alam dan Pemberian upah terhadap buruh (sebelum keringatnya kering) adalah beberapa hadis yang sering disuarakan dalam kampanye dan diskusi tersebut.

Asumsi dasar dari tulisan ini adalah bahwa hadis-hadis di atas digunakan tentu tanpa terlepas dari pandangan dan kapasitas intelektual yang diresepsi dengan begitu kompleks dan penuh dengan kelit kelindan yang dipenuhi dengan konteks zaman oleh organisasi FNKSDA. Perbedaan yang mencolok antara masa Rasulullah ketika hadis-hadis tersebut disabdakan dengan masa kini yang bertransformasi perihal kebudayaan, sosial, politik dan ekonominya telah berjalan dengan masif dan nyaris tak dapat dibendung, tentu memiliki keunikan dalam peresepsian dan penggunaan hadis-hadis tersebut sehingga kemudian hadis-hadis yang terkesan sakral dijadikan sebagai patokan untuk melakukan perjuangan menegakkan kedaulatan SDA.

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty

Tulisan ini hendak menyoroti bagaimana tema-tema hadis yang telah disebut pada paragraf-paragraf awal dalam tulisan ini, diresepsi oleh organisasi FNKSDA sehingga menjadi salah satu landasan dan inspirasi bagi perjuangan menegakkan sumber daya alam yang berkeadilan. Tulisan ini mengambil beberapa data dengan metode wawancara dan menganalisis bagaimana reaksi informan perihal hadis yang disediakan sebagai data primer dan beberapa kajian pustaka dalam pengambilan data sekunder.

Resepsi sebagai suatu teori dalam penelitian living hadis adalah suatu gagasan yang dibentuk melalui teori sastra. (Saifuddin Zuhri, 2018, hal. 11) Kata resepsi berasal dari Bahasa Inggris *reception* dan Bahasa Latin *recipere* yang berarti menerima atau menyambut. (Ratna, 2008, hal. 165) Digunakannya resepsi sebagai dasar dari teori penelitian tidak terlepas dari bagaimana masyarakat dalam hal ini reseptor membaca kemudian memberikan reaksi terhadap teks.

Di dalam teori resepsi dinyatakan bahwa teks baru bisa menemukan makna ketika teks tersebut telah memiliki relasi dengan pembaca. Resepsi memiliki hubungan dengan sosiologi di mana keduanya memanfaatkan masyarakat sebagai pembaca. Jika dalam sastra obyek yang diteliti adalah masyarakat biasa dan bukan masyarakat internal sastra, maka begitu pula dalam hadis, masyarakat yang diteliti bukanlah mereka yang memiliki konsentrasi terhadap studi hadis.

Terdapat perbedaan antara resepsi dengan penafsiran (*syarah* jika dalam studi hadis). Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana di dalam penafsiran diharuskan adanya teori dan penyusunan secara sistematis, sementara di dalam resepsi tidak memerlukan keduanya. Resepsi hanya menganalisa reaksi pembaca terhadap teks, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun begitu di dalam teori resepsi kontemporer, resepsi juga bertransformasi dan menyatu dengan penafsiran, bahkan sampai pada taraf penafsiran yang rinci. (Jan Van Luxemburg, 1992, hal. 62)

Terdapat dua macam teori resepsi, yaitu resepsi sinkronis yang memperhatikan suatu teks dengan pembaca sezaman. Masyarakat pembaca, sebagai contoh, memberi reaksi secara psikologis atau sosiologis terhadap sebuah teks. Selanjutnya adalah resepsi diakronis. Bentuk yang terdapat pada poin kedua ini melihat reaksi secara lebih kompleks karena melibatkan pembaca sepanjang zaman. Kedua macam resepsi tersebut juga mengharuskan data-data berupa dokumenter yang mencukupi.

## Wahyu Saepudin

Pembaca satu teks dengan pembaca lain memiliki kapasitas intelektual yang berbeda-beda, terlebih ketika suatu teks sudah melampaui zaman dengan berhadapan dengan konteks pembaca yang lebih kompleks. Konsep dasar teori resepsi menamai hal tersebut dengan “Cakrawala harapan”. (Pradopo, 2003, hal. 207) Dari konsep dasar tersebut kemudian dapat dianalisis tiga faktor yang dikonstruksi oleh pembaca, antara lain: Norma global dari teks yang diresepsi, hubungan tidak langsung dari periode zaman “teks” yang serupa dan kontradiksi imajiner (fiksi) dengan realitas. (Suhariyadi, 2014, hal. 22-24)

Norma Global dari teks yang dibaca dan kemudian diresepsi adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam teks secara umum yang dipahami oleh pembaca. *Reader* akan menyerap secara langsung terhadap nilai yang dikandung oleh suatu teks yang kemudian dapat memberikan reaksi atau tanggapan atas norma di dalam teks tersebut. Adapun faktor kedua yaitu hubungan tidak langsung atau relasi implisit antara pembaca dengan teks yang telah eksis sepanjang sejarah. Subjektivitas yang kental dalam faktor kedua ini berkaitan dengan identitas, misalnya seorang muslim yang membaca hadis akan merasa teks tersebut sakral, transenden dan memiliki *gospel* (pesan suci). Sementara itu kontradiksi antara imajiner dengan realitas adalah faktor ketiga yang dikonstruksi oleh pembaca mengenai suatu “teks”, dalam studi hadis hal tersebut akan ditemukan bagaimana pembaca secara kontradiktif memahami hal yang ghaib dengan yang lahiriah.

### B. Profil, Sejarah dan Genealogi Organisasi FNKSDA

Front *Nahdliyin* untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) lahir melalui gagasan yang diinisiasi oleh beberapa kalangan NU yang kala itu mengadakan diskusi tematik bertajuk “NU dan Konflik Tata Kelola SDA” di Pendopo LKiS Yogyakarta pada Tanggal 4 Juli 2013. (Rosyid Murtadlo, 2014) Berangkat dari diskusi tersebutlah kemudian dibentuk suatu aliansi yang berfokus pada tata kelola SDA di kalangan NU.

Pendeklarasian secara resmi organisasi FNKSDA dilakukan pada Tanggal 8 Desember 2013 di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Deklarasi tersebut dihadiri oleh 200 lebih kaum muda *nahdliyin*. (Asri Widayati, 2019) Pendeklarasian tersebut bermaksud sebagai salah satu identifikasi dari eksistensi perjuangan warga *nahdliyin* yang berfokus kepada Sumber Daya Alam/ Agraria.

FNKSDA dalam menyandang nama *nahdliyin* sempat menuai polemik. Hal tersebut disebabkan karena perjuangan yang dilakukan oleh

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty

organisasi tersebut bersifat non-struktural dengan PBNU. Dalam satu bab tulisan berjudul Terbangunnya Blok Historis: Memahami Kerapuhan Identitas *Nahdliyin*, Asri Widayati dan Suparjan membeberkan bahwa identitas "*nahdliyin*" yang semula hanya dipahami sebagai "warga NU" yang berislam dengan mengamalkan norma-norma *ahlu sunnah wal jama'ah* juga membentuk suatu identitas politik. (Asri Widayati, 2019) Identifikasi tersebut sebenarnya dapat ditelusuri melalui basis material berupa fakta-fakta seperti masalah pembangunan PLTU di Batang (Rahma Alifia Pramanik, 2020) yang menimbulkan konflik antara korporasi dengan pemilik tanah dan petani penggarap. Selain itu terdapat juga masalah lain seperti pembangunan bandara dan penambangan pasir besi di Kulonprogo (Mei Pritangguh, 2019) (Jati, 2013), perampasan tanah di pesisir pantai Urutsewu, Kebumen, Jawa Tengah (Cahyati, 2014) (Nuraini Aisyiah, 2015), tambang emas di Tumpangpitu, Banyuwangi, Jawa Timur (Yunita, 2018) dan masih banyak lagi. Dari berbagai peristiwa tersebut diketahui bahwa kebanyakan korban dari seluruh proyek yang telah disebutkan adalah kalangan *nahdliyin*.

Adapun sifat FNKSDA secara genealogis, memiliki bentuk yang hampir sama dengan NU pada dekade 1945-1965 di masa kekuasaan Soekarno. PERTANU (Pertanian Nahdlatul Ulama) sebagai salah satu dari badan otonom di Organisasi NU yang eksis pada masa-masa tersebut memiliki koneksi dan pengaruh hingga akar rumput dalam mengelola kebijakan *land reform*. Salah satu tokoh yang dapat dirujuk adalah K.H Zaenal Arifin yang pernah didapuk sebagai dewan penasehat di PERTANU dalam mengurus perkebunan-pertanian di Tahun 1954, (Luthfi, 2017) lalu di tahun 1960 beliau naik menjadi DPR-GR dan menjadi salah satu tokoh yang memiliki wewenang mengesahkan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). (Anggraini, 2016, hal. 58)

Eksistensi NU sebagai partai politik dan memiliki kedekatan dengan kekuasaan di era Sukarno, (Muhajir, 2007, hal. 3) kemudian luntur di masa Orde Baru. Di masa tersebut UUPA yang sempat dicanangkan juga dibekukan, begitu pula dengan PERTANU yang dilucuti oleh penguasa. Sebagai pengontrol kekuasaan, NU hanya menggunakan sarana *bahtsul masaail* seperti Mukhtar ke-29 di Lampung dan MUNAS Alim Ulama NU di NTB 1997 yang mengecam pembebasan tanah dengan dalih kepentingan umum yang menjadi alasan bisnis pengusaha, namun dua ketetapan tersebut tidak memiliki taji untuk membendung kebijakan negara yang bermasalah. (Asri Widayati, 2019)

## Wahyu Saepudin

Fenomena lain pada masa Orde Baru yang patut untuk dilihat adalah kembalinya NU ke *khithah* 1926 pada Mukhtamar Situbondo 1984. Proses kembalinya NU ke *khithah* menyatakan bahwa NU kembali menjadi “Organisasi Kemasyarakatan” bukan “Organisasi Politik.” Terlihat dipermukaan bahwa hal tersebut seolah mendepolitisasi NU, namun sejatinya hal tersebut adalah perubahan arah gerak politik yang berbeda. (Bruinessen, 2008, hal. 131) Intinya NU dalam keterpisahannya dengan panggung politik memiliki kebebasan dalam advokasi dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat. (Sitompul, 1996, hal. 212-221)

Sejarah yang telah berjalan mengiringi pergolakan di NU kemudian bergeser dewasa ini. Perbincangan terkait dengan kembalinya NU ke *khithah* kalah menarik dengan pembahasan pluralisme, ke-bhineka-an dan perdamaian. Ketiganya bukannya keliru, namun tanpa menghubungkannya dengan wacana keadilan ekonomi, ekologi, sosial dan politik yang menjadi esensi dari peradaban dan perjuangan sipil, hal-hal tersebut akan terasa kosong dan tidak bermakna. Bagian inilah yang kemudian diambil oleh FNKSDA untuk diisi dan didorong untuk selalu diperbincangkan.

Dari fragmen-fragmen di atas dapat diraih satu kesimpulan dari FNKSDA dalam berorganisasi. Gambaran-gambaran historis tersebut adalah wajah politis FNKSDA dalam berpihak dan melakukan advokasi terhadap masyarakat yang termarginalisasi dari kebijakan ekonomi kapitalistik yang diterapkan negara.

### C. Resepsi FNKSDA atas Hadis-Hadis Sosial-Ekologis

Dalam rangka menegakkan keadilan di ranah sosial ekologis, FNKSDA melakukan kampanye dan diskusi melalui gagasan-gagasan keberislaman dengan teks-teks hadis sebagai landasan. Adapun teks-teks tersebut antara lain:

- a. Hadis tentang perampasan tanah

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَقْمَةَ بْنِ وَايِلٍ عَنْ وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَيَّ أَرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنِ عَابِسِ الْكِنْدِيِّ وَخَصَمْتُهُ رَبِيعَةَ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ بَيْنَتِكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيْنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذَا يَذْهَبُ قَالَ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ لِيَخْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا لِقِيَّيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty

*Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Abdul Malik Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Awanah dari 'Abdul Malik dari 'Aqlomah bin Wail dari Wail bin Hujr mengatakan, aku berada disisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Lantas dua orang menemui beliau menyengketakan tanah. Salah satunya menyampaikan uneg-uneg; "Orang ini mau merampas tanahku ya Rasulullah semasa jahiliyah". Orang itu adalah Amrul qais bin 'Abis alkindi sedang lawan sengketanya adalah Rabi'ah bin 'Abdan. Nabi berujar "Tolong beri kami bukti! Amrul qais menjawab "kalau bukti, kami tak punya! Kata nabi "Kalau begitu, saya akan meminta sumpahnya! Amrul qais menjawab; "kalau sumpah, tentu ia mau bersumpah! Nabi menjawab; "Tak ada hak bagimu selain seperti ini! Tatkala Rabi'ah bin Abdan akan bersumpah, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; "Barangsiapa merampas tanah secara zhalim, ia berjumpa Allah azza wa jalla pada hari kiamat dan Allah dalam keadaan murka kepadanya." (HR. Ahmad dalam Awwalu Musnad al-Kufiyyin Bab Hadis Wail ibn Hujr No. 18108)*

Dalam meresepsi hadis di atas secara kritis muncul dua pertanyaan dalam tataran istilah yang diajukan oleh informan, seperti apa yang dimaksud "bukti" dalam hadis tersebut? Apakah sama dengan sertifikat di masa sekarang atau hal lain? Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah dari redaksi hadis tersebut Islam membenarkan kepemilikan individu atas tanah jika syarat secara legal-formal (berupa sertifikat di era kini) terpenuhi?. (Ar-Rahman, 2020) Pertanyaan tersebut termasuk bagian dari intelektualitas informan dalam mengkomparasikan hal yang terjadi di masa kini di mana sertifikasi tanah marak terjadi di mana-mana (sebagai bukti kepemilikan) dengan problematika tanah di masa Rasulullah di mana tanah yang tidak diketahui seperti dalam bayangan informan di masa kini. Sementara itu argumentasi lain dimunculkan oleh informan kedua bahwa hadis di atas memang sudah sewajarnya untuk disiarkan kepada publik dan menunjukkan bahwa Islam menentang keras perampasan tanah dan hal tersebut sudah sepatutnya ditentang oleh kaum muslimin. (Putra, 2020)

Resepsi dari informan ketiga didapatkan suatu argumentasi bahwa secara diskursif dapat ditarik dua kandungan dari hadis di atas. Dua hal tersebut adalah hukum perampasan

## Wahyu Saepudin

tanah dan praktik perampasan. Betapa *zhalim* perampasan tanah maka kemudian dihukumi haram (bertentangan dengan syari'at) dan Allah murka pada siapa saja yang melakukan perampasan tanah secara semena-mena. (Malesi, 2020)

Adapun informan keempat mengemukakan pendapat mengenai hadis tersebut sebagai suatu "pesan" bahwa Islam melalui pengutusan Nabi Muhammad mengancam keras perampasan tanah yang masif terjadi dewasa ini. Nabi Muhammad melalui hadis tersebut telah menunjukkan keberpihakannya kepada kaum yang terdholimi.

*"Hadis ini menunjukkan bagaimana keberpihakan Nabi Muhammad saw kepada orang yang didholimi, dalam kasus ini adalah orang yang dirampas tanahnya. Artinya, Islam melarang keras tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh seseorang pada orang lainnya. Ajaran Islam menghendaki kebaikan pada seluruh alam, jika dilihat dalam hadis tersebut jelas bahwa nilai Islam yang dibawa oleh nabi menginginkan pemutusan terhadap sesuatu yang akan berdampak pada kerusakan dan sangat murka terhadap praktik perampasan tanah yang akan memunculkan banyak sekali kekacauan. Dewasa ini, atas nama pembangunan, investasi dan pertumbuhan ekonomi, praktik-praktik perampasan tanah ini cukup sering kita dengar dan saksikan, oleh karenanya saya kira perlu ada penyelaman (pembahasan secara mendalam) dan pengkontekstualisasian hadis tersebut pada era kini sekarang supaya keselamatan alam (termasuk manusia) dan seisinya tetap terjaga dengan baik serta manusianya sebagai hamba, bisa khusyu' mengamalkan ibadah dengan tenang tanpa terganggu kasus perampasan/penyerobotan tanah ini."* (Muslich, 2020)

Informan	Resepsi Hadis
1	Resepsi dari informan pertama merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa "norma umum" dan "keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks" (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni "kontradiksi imajiner", tidak terpenuhi.



## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty

2	Resepsi dari informan kedua merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa "norma umum" dan "keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks" (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni "kontradiksi imajiner", tidak terpenuhi.
3	Resepsi dari informan ketiga merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa "norma umum" dan "keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks" (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni "kontradiksi imajiner", tidak terpenuhi.
4	Resepsi dari informan keempat merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa "norma umum" dan "keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks" (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni "kontradiksi imajiner", tidak terpenuhi.

### b. Menghidupi lahan yang mati

حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَمَا أَكَلَتْ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو الْمُنْذِرِ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ مَا الْعَافِيَةُ قَالَ مَا اعْتَافَهَا مِنْ شَيْءٍ

*Telah menceritakan kepada kami Yunus telah menceritakan kepada kami Hammad yaitu Ibnu Zaid telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Urwah dari Wahb Bin Kaisan dari Jabir berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang menghidupkan tanah yang telah mati maka itu menjadi haknya, dan apa yang dimakan oleh hewan atau burung maka itu menjadi sedekah baginya". Ada seorang laki-laki yang bertanya, Wahai Abu Mundzir, Abu Abdurrahman Abu Al Mundzir*

## Wahyu Saepudin

*Hisyam Bin 'Urwah berkata; apakah Al-'afiyah itu. Dia menjawab, segala sesuatu yang bisa dipetik atau dipungut. (HR. Ahmad dalam Baqi Musnad al-Maktsarin Bab Musnad Jabir ibn Abdullah Bab 33)*

Di dalam hadis yang kedua ini, salah satu informan mencoba menghubungkan permasalahan hadis pertama dengan hadis kedua dalam bentuk pertanyaan tentang persoalan istilah “hak” dalam hadis tersebut, apakah sama seperti hak dalam makna kontemporer?. Hak pada masa kontemporer terbagi menjadi dua, *pertama* hak guna/pakai dan *kedua* hak milik. Kedua hak tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda dan bersifat kontradiktif. Terdapat pula pertanyaan lain terkait seberapa luas skala tanah mati yang kemudian akan dimiliki tersebut, apakah terbatas atau tidak? (Ar-Rahman, 2020) Selain itu informan kedua lebih menekankan pada semangat esensial hadis di atas di mana “frasa tanah untuk penggarap” menjadi satu hal pokok di dalamnya, hal lain yang bisa ditangkap dari hadis tersebut adalah tidak mengakumulasi tanah tanpa memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat luas. (Putra, 2020)

Secara argumentatif informan ketiga menjabarkan bagaimana seharusnya upaya okupasi (menghidupkan tanah yang terlantar) dilakukan oleh kaum muslimin sebagaimana hadis tersebut.

*“Hadist ini harusnya menjadi semangat bagi kita yang hidup di era kapitalistik yang secara masif merampas tanah dan ruang hidup masyarakat, sehingga menciptakan krisis sumber daya alam untuk mengokupasi kembali tanah-tanah yang begitu banyak diabaikan. Misalkan, begitu banyak kemubaziran tanah kosong di perkotaan atau mungkin gedung-gedung hantu yang ditinggalkan begitu saja, sedangkan masyarakat (petani) dalam data sensus di Tahun 2013 ada sekitar 23 juta petani hanya menggarap tak lebih dari 21 juta, artinya rata-rata tanah garapan per-petani hanya menggarap lahan seluas 0,8 hektar saja, sedangkan setiap korporasi diperbolehkan menguasai tanah lebih dari 50 hektar oleh aturan Omnibus Law. Oleh karena itu umat Muslim harus menerapkan hadis di atas baik secara demokratis maupun praksis-politis (konseptual dan praktik).”*  
(Malesi, 2020)

Sementara itu pendapat informan keempat mengenai hadis kedua adalah bahwa hadis tersebut memiliki satu spirit keadilan yang jelas. Islam mengajarkan pemupukan kasih sayang sesama makhluk. Hak atas tanah diberikan kepada orang yang membuka/memanfaatkan tanah (*Ihya al-Mawaat*). Hal tersebut tentu memiliki batasan-batasan tertentu, misalnya

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty

dulu lahan bersama seperti padang gembala dan sumur tidak boleh dimiliki perorangan. Islam mengenal nilai “barang siapa yang mengusahakan sesuatu maka dia berhak atas sesuatunya itu”, dalam konteks bernegara di Indonesia dikenal istilah “tanah untuk penggarap” yang dulu sempat menjadi spirit bagi tegaknya keadilan terhadap perjuangan hak kepemilikan atas tanah bagi para penggarap. Hal tersebut menunjukkan juga bahwa kepemilikan tanah secara besar-besaran (akumulasi) tidak dibenarkan dalam Islam dan harus di-distribusi-kan bagi para penggarap tanah tersebut.

Mengenai hasil pertanian yang dimakan hewan atau burung menjadi sedekah, ini menunjukkan bagaimana Islam menghendaki rasa saling berbagi terhadap semua makhluk. Kasih sayang yang telah Allah berikan kepada manusia dengan menurunkan hujan, menumbuhkan benih hingga panen seharusnya juga dibagi kepada makhluk Allah lain yang membutuhkan dan pemberian tersebut diganjar oleh Allah sebagai amalan sedekah baginya. (Muslich, 2020)

Informan	Resepsi Hadis
1	Resepsi dari informan pertama merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
2	Resepsi dari informan kedua merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.

## Wahyu Saepudin

3	Resepsi dari informan ketiga merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
4	Resepsi dari informan keempat merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.

### c. Berserikat dalam Mengelola Sumber Daya Alam

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ثَوْرُ الشَّامِيِّ عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أَبِي خِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ الْمَاءِ وَالْكَأِ وَالنَّارِ

Telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Tsauro Asy Syami dari Hariz bin 'Utsman dari Abu Khirasy dari seorang sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang-orang muslim itu bersekutu dalam tiga (hal): air, rumput dan api." (HR. Ahmad dalam Baqi Musnad Anshar bab Ahaditsu rijaal min ashhabi an-Nabi shalallahu 'alaihi wasallam Nomor 22004)

Secara intertekstual, di mana hadis ini dibaca dengan hadis-hadis sebelumnya yang tertera di dalam tulisan ini, muncul satu pertanyaan berdasarkan kontradiksi antar redaksi hadis satu dengan yang lainnya di mana hadis yang sebelumnya seolah menekankan pada “kepemilikan individu” namun dalam redaksi hadis disini berserikat/bersekutu atas pengelolaan SDA lebih ditekankan. (Ar-Rahman, 2020)

## The Role of the Front Nahdliyin to Support Permanent Sovereignty

Proses yang lebih kontekstual lebih terasa dalam meresepsi hadis ketiga oleh informan kedua. Terdapat *statement* yang mempertautkan hadis di atas dengan dasar hukum negara yang ada di Indonesia.

*Isi hadits ini seketika menuntun benak saya pada UUD 1945 Pasal 33 yang prinsip pokoknya kurang lebih "air, udara, tanah dan kekayaan yang dikandung di bawahnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat." (Putra, 2020)*

Satu semangat yang luput dari sejarah di Indonesia adalah penerapan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 seperti tertera dalam argumen di atas. *Land reform* sebagai salah satu dari manifestasi undang-undang tersebut tidak pernah benar-benar terlaksana di Indonesia. Alam, dalam hal ini "air, tanah dan udara" yang menjadi pondasi bagi kehidupan di era kini lebih sering diakumulasi untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Persoalan tersebut bahkan secara substantif bukan hanya terletak pada Undang-Undang Dasar belaka, namun tertera juga pada hadis nabi.

Resepsi informan ketiga mengatakan bahwa tiga entitas yang disebutkan hadis di atas (air, padang rumput dan api) menunjukkan tiga hal kebutuhan pokok yang seharusnya dikelola secara berjamaah. Padang rumput bisa saja dikontekstualisasi sebagai sesuatu yang ada di atas tanah, sementara api adalah sesuatu yang berada di bawah tanah atau energi seperti listrik, batubara, minyak dan sebagainya. (Malesi, 2020)

Tanggapan dari informan keempat mengenai hadis ketiga menyatakan bahwa hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa Sumber Daya Alam (SDA) yang pokok tidak dibenarkan jika dikuasai oleh perorangan atau kelompok tertentu. Nabi memberi rambu-rambu bahwa air, rumput dan api harus dimiliki dan dikelola secara komunal/kolektif sebagaimana yang tertuang di dalam amanah konstitusi negara pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3, jika tidak demikian pasti akan menimbulkan banyak *mudharat* dan pertikaian yang dalam aturan agama Islam, hal tersebut harusnya dihindari. Terdapat banyak kasus dan contoh yang dapat dirujuk dalam hal privatisasi ketiga sumber pokok sesuai hadis dan undang-undang tersebut, misalnya privatisasi air oleh korporasi transnasional terhadap sumber air milik warga untuk dijadikan bisnis, akibatnya masyarakat di sekitar sumber air tidak dapat lagi

## Wahyu Saepudin

mengakses dan kemudian mengalami krisis air bersih. (Muslich, 2020)

Informan	Resepsi Hadis
1	Resepsi dari informan pertama merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa "norma umum" dan "keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks" (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni "kontradiksi imajiner", tidak terpenuhi.
2	Resepsi dari informan kedua merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa "norma umum" dan "keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks" (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni "kontradiksi imajiner", tidak terpenuhi.
3	Resepsi dari informan ketiga merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa "norma umum" dan "keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks" (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni "kontradiksi imajiner", tidak terpenuhi.
4	Resepsi dari informan keempat merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa "norma umum" dan "keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks" (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni "kontradiksi imajiner", tidak terpenuhi.

d. Upah bagi Kaum Buruh ( Problem Sosial-Ekonomi di Perkotaan)

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السَّلْمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Telah menceritakan kepada kami al-Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah dalam Ahkam bab Ajru al-Ajra Nomor. 2434).

"Pertama, redaksi hadist ini sangat menentang upah yang ditahan oleh majikan, itu tafsiran pribadiku dan ini sangat bagus. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, apakah "upah" itu? Apakah "upah" dalam redaksi di atas sama dengan "harga" yang kita kenal dalam dunia sekarang? Kalau iya, apakah "upah" sama dengan "nilai"? Nilai adalah totalitas yang dihasilkan oleh pekerja, sedangkan upah adalah selisih yang dibayar oleh si majikan. Gampangnya begini, upah yang diberikan kepada pekerja dalam besaran tertentu adalah hasil kerja selama enam (6) jam, tetapi di perusahaan ia diharuskan bekerja selama delapan (8) jam. Hasil dari delapan jam kerja adalah totalitas kerja yang saya sebut sebagai "nilai" di atas. Dari sini, kita melihat selisih antara upah dan nilai. Selisih itulah yang dikenal dengan eksploitasi. Apakah dengan begini, yang tersirat dalam redaksi di atas tidak menentang eksploitasi selama "upah" yang diberikan oleh majikan sesuai dengan ketentuan legal-formalnya?" (Ar-Rahman, 2020)

Dari pertanyaan tersebut terdapat pemaknaan kompleks terhadap hadis di atas yang menjadi pandangan kritis terhadap redaksi hadis dan konteks masa kini, namun yang patut digaris bawahi adalah keberpihakan hadis di atas yang disetujui oleh informan pertama dalam melihat fenomena kontemporer.

Pada hadis terakhir dalam pembahasan ini, resepsi hadis dijabarkan oleh informan kedua dengan menanggapi satu semangat yang terkandung dalam hadis tersebut. Semangat dalam memberikan hak-hak kepada

## Wahyu Saepudin

pekerja dielaborasi dengan pencarian apa saja yang menjadi hak atas pekerja dan bagaimana untuk memperolehnya. (Putra, 2020). Begitu pula Informan ketiga dalam menguraikan resepsinya atas hadis di atas yang menyatakan bahwa hadis tersebut berkaitan erat dengan persoalan ekonomi, khususnya masalah “buruh”. Waktu dan tenaga kerja buruh (*capital variable*) adalah salah satu dari penghasil “*surplus-value*” atau nilai lebih atas suatu komoditas. *Surplus value* tersebut adalah sesuatu yang harus dibayarkan kepada pekerja. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, perusahaan hanya mengenal “gaji”. Pendek kata, di situlah letak pencurian nilai lebih atau eksploitasi. Di dalam hal tersebut, informan melihat bahwa sistem ekonomi dalam Islam sangat mengecam proses eksploitasi terhadap *capital variable* (tenaga dan waktu kerja buruh). (Malesi, 2020).

Sementara Informan keempat di dalam menanggapi hadis keempat menyatakan bahwa hadis tersebut telah menunjukkan bahwa Islam sebagai agama sangat menghargai kerja dan pekerja. Menyegerakan upah yang telah disepakati (dengan adil) setelah menyelesaikan pekerjaannya adalah suatu anjuran dalam Islam. Maksud dari “sebelum kering keringatnya” adalah segera setelah pekerjaan tersebut selesai maka sudah seharusnya memberikan hak pekerja tersebut. Hal tersebut memberikan rasa keadilan, penghargaan dan jaminan ketenangan bagi para pekerja. Selain itu, dapat pula dilihat bahwa Islam sangat berpihak pada para pekerja (kaum buruh), walaupun kini kita dituntut untuk terus mengkontekstualisasikan ajaran dan tuntunan dalam Islam yang berpihak pada kelas pekerja di tengah maraknya kasus eksploitasi terhadap kelas pekerja dan keadilan yang semakin menguap. (Muslich, 2020)

Informan	Resepsi Hadis
1	Resepsi dari informan pertama merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
2	Resepsi dari informan kedua merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa



	Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
3	Resepsi dari informan ketiga merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner”, tidak terpenuhi.
4	Resepsi dari informan keempat merupakan resepsi sinkronis dan dua dari tiga syarat yang menjadi unsur pada teori resepsi berupa “norma umum” dan “keterhubungan tidak langsung antara periode zaman teks” (masa kini dan masa Rasulullah) terpenuhi, sementara satu syarat yang menjadi unsur dari teori yang sama yakni “kontradiksi imajiner antara fiksi dan realitas”, tidak terpenuhi.

#### D. Analisis Resepsi Hadis Sosial-Ekologis

Hadis-hadis mengenai keadilan sosial-ekologis secara integral di dalam organisasi FNKSDA termasuk ke dalam hal yang cukup vital. Masalah-masalah yang kini marak dan dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari berkaitan dengan masalah kerja, akumulasi kapital yang kemudian mengakibatkan perampasan ruang hidup berupa perampasan tanah, pembakaran hutan dan penambangan yang destruktif atas alam merupakan dosa-dosa yang berakar dari kapitalisme (Moore, 2015, hal. 13-14) yang secara terbuka ditolak oleh FNKSDA.

Rasulullah saw dalam setiap sabdanya berkaitan dengan problem sosial-ekologis, kemudian dijadikan pijakan dalam setiap perjuangan FNKSDA. Hadis-hadis yang telah dipaparkan dan dikomentari di atas di dalam teori resepsi tergolong kepada resepsi sinkronis, di mana informan hanya mengomentari teks sesuai dengan zamannya. Adapun singgungan terhadap zaman yang telah berlalu seperti apa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw maupun rujukan terhadap UUD 1945 pasal 33 ayat 3 (awal di mana UU tersebut dicetuskan sampai masa kini) hanya dibahas sekilas.

Tiga hal pokok dalam teori resepsi yang terkonstruksi dalam penelitian melalui metode wawancara mendalam ini ditemukan bahwa

## Wahyu Saepudin

makna global dari teks seperti frasa “Rasulullah membela kaum yang terdholimi” atau “Islam membawa pesan keadilan” melalui representasi sabda-sabdanya dapat dilihat melalui komentar-komentar informan. Sementara itu, hubungan tidak langsung dari periode zaman “teks” yang serupa, dapat dibaca bahwa problem sosial-ekologis telah terjadi sejak dari masa Rasulullah hingga kini dengan konteks yang tentu saja memiliki perbedaan yang signifikan. Apa yang terjadi di masa Rasulullah memiliki kemiripan yang terlihat melalui gambaran sabda-sabdanya tidak begitu rumit, namun kemudian konteks sekarang yang memiliki hubungan erat dengan kapitalisme menjadikan pesan-pesan tersebut menjadi lebih bermakna bahwa melestarikan lingkungan agar tercipta kedaulatan SDA melalui perjuangan yang panjang harus terus menerus dilakukan. Adapun kontradiksi imajiner dalam meresepsi hadis-hadis di atas tidak terlihat sama sekali, pandangan empiris-materialis telah membumikan makna hadis secara gamblang.

### E. Simpulan

Sistem ekonomi kapitalisme telah mengharubirukan tatanan sumber daya alam di Indonesia. Pembakaran hutan, penambangan dan penggusuran adalah dampak dari sistem tersebut. Tak pelak lagi bahwa konsekuensi yang mengerikan tersebut mendapat respon dari beberapa kalangan *nahdliyin* dengan mendirikan organisasi bernama Front *Nahdliyin* untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang memiliki fokus terhadap isu-isu tersebut. Selain karena dampak penghancuran terhadap alam, konsekuensi marjinalisasi juga terjadi pada manusia yang notabene adalah kalangan *nahdliyin*. Secara genealogis, watak dari FNKSDA mirip dengan NU pada dekade kekuasaan Soekarno. Hadis-hadis yang menjadi landasan perjuangan FNKSDA diresepsi secara kritis, baik dalam tataran teoretis maupun praksis. Terbukti dari beberapa jawaban yang diuraikan dalam tulisan ini terdapat pertanyaan tentang hubungan makna redaksi “bukti” di era nabi dan “sertifikat” tanah di masa kini. Adapun secara praksis (konseptual dan praktik) jawaban berupa solusi antitesis dari ekonomi kapitalisme diuraikan dalam hadis-hadis terkait pengelolaan sumber daya alam dan pembagian hasil yang berkeadilan.

Hadis-Hadis Sosial-Ekologis diresepsi dengan kritis dan tergolong kepada resepsi sinkronis di mana reseptor hanya menyangkut pautkan dengan pembaca sezaman, beberapa zaman lampau hanya dibahas sekilas. Sementara itu, tiga konstruk resepsi yang dihasilkan dari penelitian ini dinyatakan bahwa norma global seperti Rasulullah membawa spirit keadilan, konstruksi kedua berupa hubungan tidak langsung melalui

periode zaman teks yang serupa dinyatakan bahwa problem sosial ekologis telah terjadi semenjak masa Rasulullah hingga kini dengan perbedaan yang cukup signifikan. Konstruksi ketiga berupa kontradiksi imajiner antara fiksi dan realitas tidak terlihat sama sekali.

## F. Daftar Pustaka

- Anggraini, G. (2016). *Islam dan Agraria*. Yogyakarta: STPN Press.
- Ar-Rahman, A. (2020, Juni Senin). Resepsi Hadis-Hadis Sosial Ekologis. (W. Saepudin, Pewawancara)
- Asri Widayati, S. (2019). Reaktualisasi Perjuangan Nahdlatul Ulama dalam Mewujudkan Sumber Daya Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 84-98.
- Bruinessen, M. V. (2008). *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Warna Baru*. Yogyakarta: LKiS.
- Cahyati, D. D. (2014). Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 369-386.
- Jan Van Luxemburg, d. (1992). *Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Gramedia.
- Jati, W. R. (2013). Predatory Regime dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 85-111.
- Luthfi, A. N. (2017). Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama dalam Melawan Ketidakadilan Agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 145-159.
- Malesi, M. C. (2020, Juni Selasa). Resepsi Hadis-Hadis Sosial-Ekologis. (W. Saepudin, Pewawancara)
- Mei Pritanggih, I. M. (2019). Resolusi Konflik Agraria dalam Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 17-38.
- Moore, J. W. (2015). *Capitalism and The Web of Life: Ecology and The Accumulation of Capital*. London: Verso.
- Mubarok, A. S. (2016). *Gerakan Sosial Lingkungan Pemuda NU: Studi pada Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Muhajir, A. (2007). *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Muslich, M. (2020, Agustus Jum'at). Resepsi Hadis-Hadis Sosial-Ekologis. (W. Saepudin, Pewawancara)
- Nuraini Aisyiah, B. S. (2015). Sengketa Pemilikan Tanah antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 146-162.
- Pradopo, R. D. (2003). *Beberapa Teori Sastra, Metode, Kritik dan Penerapannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Wahyu Saepudin

- Putra, A. P. (2020, Juni Senin). Resepsi Hadis-Hadis Sosial-Ekologis. (W. Saepudin, Pewawancara)
- Rahma Alifia Pramanik, E. P. (2020). Dampak Perizinan dan Pembangunan PLTU Batang bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat serta pada Kerusakan Lingkungan. *Kinerja*, 248-256.
- Ratna, N. K. (2008). *Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyid Murtadlo, M. M. (2014, Desember Rabu). *Tentang Kami*. Dipetik Juni 2020, 2020, dari Daulat Hijau:  
<https://daulathijau.wordpress.com/tentang-kami/>
- Saifuddin Zuhri, S. K. (2018). *Living Hadis Praktik, Resepsi, Teks dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media.
- Sitompul, E. M. (1996). *NU dan Pancasila*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suhariyadi. (2014). *Pengantar Ilmu Sastra: Orientasi Penelitian Sastra*. Lamongan: CV Pustaka Ilalang Group.
- Yunita, C. E. (2018). Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1-16.
- Zumaro, A. (2020). *Ekoteologi Islam; Studi Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Hadis Nabi SAW*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.